



**IMPLEMENTATION OF CHILD LABOR RIGHTS PROTECTION IN BOGOR
SANDALS SMALL INDUSTRY RESULT ECONOMIC EXPLOITATION**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI KECIL
SANDAL BOGOR AKIBAT EKSPLOITASI EKONOMI**

Salma Aulia Laelatul Haq¹, Indah Dwiprigitaningtias², Lily Andayani³

¹²³Prodi Ilmu Hukum Unjani
Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Salma Aulia Laelatul Haq

✉ salmaauliaa2001@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Rights, Child Labor, Economic
Exploitation, and Legal Protection.

Kata Kunci:

Hak Pekerja Anak, Eksploitasi Ekonomi,
dan Perlindungan Hukum.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

This research provides an understanding of the application of protection and criminal sanctions from the impact of economic exploitation of child labor in the sandal small industry and the impact of economic growth on children in Bogor City Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Comprehensive Implementation of Child-Friendly Cities related to the rights of child labor in small-scale economic businesses. The research method used is normative and descriptive, using primary data from legal documents such as laws, legal cases, and legal theories also using descriptive study methods, collecting data from various sources, and using data collection techniques such as archival data collection, and qualitative research methods to investigate legal norms that exist in multiple regulations. Therefore, the results of this study found two statutory exceptions to the permissibility of light work and the prohibition of bad work in child labor. This is shown to ensure the protection of children's rights from various circumstances are fulfilled preventively and repressively optimally to prevent discrimination and economic and sexual exploitation.

Abstrak

Penelitian ini memberikan pemahaman penerapan perlindungan dan sanksi pidana dari dampak eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak di industri kecil sandal dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap anak-anak dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak secara komprehensif terkait hak pekerja anak di usaha ekonomi skala kecil Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan deskriptif, dengan menggunakan data primer yang berasal dari dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang, kasus hukum, dan teori-teori hukum. dan juga menggunakan metode studi deskriptif, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan

menggunakan teknik pengumpulan data seperti pengumpulan data kearsipan, dan metode penelitian kualitatif untuk menyelidiki norma hukum dalam berbagai peraturan. Maka hasil penelitian ini menerima dua pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan dari perbolehan termasuk ringan dan larangan pekerjaan buruk pada pekerja anak. ditunjukan untuk memastikan melindungi hak anak dari berbagai keadaan terpenuhi secara preventif dan represif dengan optimal untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam proses pembentukan peraturan, Undang-Undang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tempatnya dibuat. Oleh karena itu untuk mengkaji pembentukan Undang-Undang secara menyeluruh, perlu dimulai dengan mempelajari sistem hukum negara tersebut. Dengan kata lain, hal ini pula berlaku untuk prosedur dan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai warga negara.¹

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menganggap anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak membutuhkan perawatan khusus yang harus dipenuhi selama masa kanak-kanak.² Anak-anak laki-laki dan perempuan merupakan individu yang belum dewasa berada di bawah pengawasan orang tua, dan adalah Tuhan memberikan Yang Maha Esa (YME). Oleh karena itu bagaimanapun ditangan anak-anaklah yang dapat menentukan kemajuan masa depan Bangsa dan Negara. Adapun unsur-unsur dasar hak asasi manusia yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1992 dan Konvensi Hak Anak.³

Dalam Zaman Era Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi ini yang berkembang, dengan adanya dorongan kesenjangan perekonomian antar negara. Maka hal ini berkaitan dengan fenomena pada pekerja anak dibawah umur akibat eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu pendidikannya. Fenomena ini telah menjadi permasalahan yang serius dan sangat memperhatikan diberbagai Negara. Dengan ini termuat dalam

¹ Siti Rahma Irma Nova Lina, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." skripsi., Universitas Jenderal Achmad Yani (2020) 1.

² Sri Nurhapsari, et. al. "Modul Penanganan Pekerja Anak," Jakarta : Transmigrasi RI, (2005)10.

³ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, (2009) 6.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pekerja Anak menjelaskan bahwa jutaan anak di seluruh dunia masih melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan usia seperti, India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Myanmar (Burma), Afghanistan, Sudan, Zimbabwe, khususnya di Indonesia.⁴

Pada faktanya Indonesia masih banyak menemukan permasalahan mengenai pekerja anak termasuk yang terjadi pada industri kecil sandal di Kabupaten Bogor dalam eksploitasi yang merupakan bentuk dari pengeksploitasian ekonomi. Industri sandal kecil merupakan sebuah usaha yang melakukan kegiatan mendaur ulang barang dasar menjadi barang bernilai tinggi untuk diperjualkan. Dengan kata lain, pekerja anak di industri kecil berada dibawah umur. Anak dibawah umur tersebut merupakan usia 11 tahun atau dibawah usia 18 tahun dapat membuat berupa barang seperti sandal dan sepatu tersebut.⁵

Mempekerjakan anak dibawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak buruk terhadap perkembangan anak dari segi fisik, emosi, dan sosial.⁶ Sebab, hak anak merupakan hak asasi dan salah satu sumber daya manusia atas hak-hak seperti, kesetaraan, pelarangan, diskriminasi dan kewajiban negara untuk melindungi terutama anak.

Oleh karena itu, diperlukannya tindakan untuk melindungi hak-hak anak dari penggunaan ekonomi yang tidak sah. Terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang berbunyi bahwa:

“Hak untuk hidup, berkelanjutan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, berkelanjutan hidup, dan tingkat perkembangan anak terbaik dengan seoptimal mungkin”.⁷

⁴ ILO, *Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009, 19.

⁵ Annisa Avianti dan Martua Sihaloho, “Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah tangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2015): 18.

⁶ Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak : Panduan Praktis bagi Organisasi*, 2005.

⁷ Indonesia, “Pasal 3 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” 2017.

Dan juga terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut menyebutkan adanya perlindungan khusus anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana telah disebutkan yang berbunyi bahwa:

*“Dengan cara penyebaran, pemberian sanksi, melibatkan berbagai perusahaan”.*⁸

Hal ini merujuk dalam perlindungan yang khusus lebih intensif dan berfokus kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi, disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua, baik secara fisik maupun psikis. Bertujuan agar terjaminnya kesejahteraan hak-hak anak terhadap kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang yang layak baik secara optimal maupun sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dari korban eksploitasi ekonomi. Namun dalam peraturan hukum saat ini tidak mengantisipasi pekerja anak terhadap eksploitasi ekonomi dalam jenjang umur anak dini untuk membantu keuangan keluarga. Sehingga anak sulit memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem dilingkungannya sekitarnya terutama dibidang pekerjaan.⁹ Dilihat dari fenomena tersebut, masih banyak masyarakat tidak memperhatikan dengan pelanggaran eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini menyebabkan tindakan kriminal secara menyeluruh di berbagai tempat seperti eksploitasi anak secara seksual maupun ekonomi, pergaulan dibawah umur yang tidak sehat sampai menjadi pengemis di jalanan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, kontrol sosial sangat mempengaruhi perhatian dari masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Sehingga Fenomena ini membuktikan bahwa maraknya pekerja anak di Indonesia sebagai negara hukum yang beradaptasi dalam kondisi tersebut. Maka diperlukannya kombinasi alat kebijakan penerapan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, agar membatasi jumlah pekerja anak yang tercantum dalam Undang-Undang. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku bertanggungjawab atas menyediakan fasilitas

⁸ RI Kemensesneg, “Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

⁹ Nadila Oktavianti dan Nahdhah Nahdhah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 152.

¹⁰ Ikawati, “Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2015): 200-201.

dan mendukung anak-anak, terutama dalam memperoleh hak kepastian kesejahteraan, dan perkembangan yang layak dengan semestinya secara optimal dan terarah .

Dikarenakan perusahaan mikro tersebut tidak dapat melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Dampak dari fenomena tersebut yaitu keterbatasan sumber daya yang menghambat perusahaan untuk melindungi dan mengawasi anak seperti dari keterbatasan teknologi.

Bahwa dalam penelitian ini terdapat adanya kemiripan dalam penulisan yang setema yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Avianti dan Martua Sihalohe berjudul “Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat” membahas tentang bagaimana faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak dan peran anak yang bekerja terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Hanna Ufila berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat” membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dalam pemberdayaan terhadap anak perempuan yang merupakan korban eksploitasi ekonomi disertai dengan kekerasan.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak pekerja anak pada industri kecil sandal Bogor Jawa Barat akibat eksploitasi ekonomi ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Eksploitasi ekonomi terhadap anak pada industri kecil sandal Bogor ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan hak pekerja anak dalam konteks eksploitasi ekonomi di industri kecil sandal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perlindungan Hak Pekerja Anak Pada Industri Kecil Sandal Bogor Jawa Barat Akibat Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Pekerja anak ini adalah melakukan segala jenis pekerjaan yang dapat berupa pekerjaan ringan karena mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan fisik, maupun tumbuh perkembangan yang tidak sesuai umur seperti bekerja setiap hari, dan anak tereksplotasi tersebut.¹¹ Munculnya pekerja anak ini disebabkan oleh faktor-faktor industri kecil sandal ini memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut;

a. Kondisi yang ada

Industri kecil sandal ini menghadapi berbagai hambatan dalam pertumbuhan. Salah satunya adalah peran yang kurang efektif dari Kosebo (Koperasi Sandal Sepatu Bogor) adalah suatu koperasi yang dibentuk dengan tujuan memvantu pertumbuhan industri sandal kecil dalam mengatur kelompok bisnis.¹²

b. Karakteristik Pengrajin

Pengrajin industri kecil sandal di bogor ini tidak dapat mengutamakan kemajuan bersama dan tidak memiliki kesamaan tentang untuk diperlukan mutu produk tersebut. Dengan ini membuat sebagian besar pengusaha percaya bahwa kerjsama kelompok tidak dapat membantu untuk berkembang.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Sebagain besar pengrajin sandal di Bogor memilih sistem “Bon Putih” dari pada berusaha secara professional. Hal ini karena adanya kekurangan alat produksi (58%), modal (51%) dan sumber daya manusia (64%).

d. Kualitas produk

Kualitas pada produk di industri sandal kecil ini belum menggunakan teknologi yang canggih, hanya menggunakam alat sederhana untuk membuat produk standar. Selain itu permintaan produk masih rendah, sehingga

¹¹ Wafda Vivid Izziyana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 103.

¹² Ma'mun Sarma, Farida Ratna Dewi, dan Edward H Siregar, “Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga Alas Kaki dalam Menuju Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi China-ASEAN Free Trade Agreement,” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 9, no. 1 (2014): 71.

beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) hanya dapat memenuhi permintaan sekitar 40 hingga 80 kodi perminggu.¹³

e. Strategi Persaingan

Perusahaan sandal kecil ini memiliki beberapa kekuatan, seperti produk berkualitas tinggi, harga yang bersaing dan sepatu dibuat secara khusus.

f. Pengembangan industri

Pengembangan industri kecil sandal ini memiliki potensi untuk berkembang, terutama dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang mendukung pengembangan industri kecil tersebut. Namun perkembangan industri ini masih rendah dan menghadapi beberapa masalah, seperti keterbatasan modal dan fungsi dari Kosebo yang belum optimal.¹⁴

g. Keterlibatan keluarga

Pengusaha sandal kecil ini biasanya melibatkan anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak yang berupa bisnis rumah tangga dengan menggunakan ruang perumahan sebagai ruang usaha. Hal ini dapat mempengaruhi cara penempatan ruang dirancang bersama, tingkat privasi yang semakin kecil dan kenyamanan penghuni rumah.¹⁵

h. Keterbatasan modal

Industri kecil sandal di Bogor kekurangan dan, yang menjadi memilih sistem “*Bon Putih*” dari pada bekerja secara profesional. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan dan keselamatan pekerja.

Selanjutnya mengenai konteks sistem “*Bon Putih*” berarti sistem pembayaran yang menggunakan bon atau surat keterangan, sebagai alat pembayaran. Dalam sistem ini, pekerja anak disebut dengan pengrajin membeli bahan baku berdasarkan pesanan dan membayar dengan bon yang diterbitkan oleh penjual bahan baku.

¹³ Gen Gen Gendalasari dan Triandi Triandi, “Potret Kinerja UMKM Sepatu Di Bogor Dalam Berkompetisi Pada Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 6, no. 2 (2018): 104.

¹⁴ Juliati Prihatini, “Tantangan Industri Kecil Sepatu Sandal Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin (Studi di Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat),” *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 1 (2019): 68.

¹⁵ Suciati Suci Permata, “Pengaruh Industri Sepatu Dan Sandal Terhadap Tipologi Tata Ruang Rumah Tinggal Di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,” *Vitruvian* 9, no. 2 (2020): 118.

Dengan cara ini pengrajin dapat membeli bahan baku secara kredit dan membayarnya ketika produk selesai.¹⁶

Sehingga adanya suatu penerapan perlindungan anak ini suatu kewajiban untuk memenuhi hak-hak dengan mendapatkan jaminan keamanan, perkembangan fisik, kesehatan, pendidikan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian yang dapat berbahaya, serta perlindungan anak juga merupakan suatu bagian dari generasi Bangsa maupun Negara.¹⁷ Perlindungan pekerja ini diatur dalam Peraturan Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. selain itu perlindungan ini terbagi menjadi 2 jenis perlindungan yaitu sebagai berikut;

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan ini adalah tindakan pencegahan dapat diartikan secara umum untuk mencegah hal-hal yang berdampak buruk dari fenomena yang terjadi, seperti membatasi pekerja anak dibawah umur secara ringan maupun buruk.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum ini adalah sistem hukum yang terdiri dari sanksi seperti, denda, penjara, hukuman tambahan dapat dikenakan, apabila telah melanggar ketentuan dalam peraturan.

Hal ini untuk memastikan pekerja anak mendapatkan perlindungan secara adil secara distributif maupun kolektif, sebab setiap orang memiliki hak adil tidak membedakan hak individu dengan hak lain, terutama hak terhadap anak. Selain itu perlindungan untuk pekerja anak dapat menjadi kongkret dinikmati secara langsung materi atau non-materi dan abstrak tidak secara langsung yang dirasakan secara emosional. Karena dapat memperngaruhi kesejahteraan pekerja anak dalam keberlangsungan hidup. Selanjutnya, peraturan mengenai jenis sistem perlindungan secara khusus yang diberikan untuk anak terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu menjelaskan bahwa:

¹⁶ Dhina Ermayani et al., "Analisis Pengembangan Kluster Bisnis Sepatu (Studi Kasus Industri Sepatu di Kecamatan Ciomas)" 5, no. 1 (2010): 57.

¹⁷ Ibid. 157-158.Ibid.

“Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada, anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi eksploitasi.”¹⁸

Hal ini pemerintah dapat melakukan upaya perlindungan khusus kepada anak seperti dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi anak mencakup;

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta reintegrasi sosial anak;*
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;*
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan*
- e. Perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.”*

Selain itu sistem perlindungan dapat juga melalui penyediaan pendidikan gratis, dan membangun usaha untuk orang tua dengan gratis. Hal ini untuk melindungi dan mencegah pekerja anak yang perlu mengubah cara orang melihat pekerja anak, dan mereka harus mengubah keyakinan masyarakat bahwa anak-anak yang bekerja dapat terganggu pertumbuhannya dan kehilangan hak-haknya seperti pendidikan, perkembangan, kesehatan fisik maupun mental.¹⁹ Ada 3 (tiga) metode pendekatan

¹⁸ Indonesia, “Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” Nomor 3 Tahun 2017.

¹⁹ Nur Jannani dan Uswatul Fikriyah, “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender,” *Egalita* 11, no. 1 (2017): 1–23.

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pekerja anak ini yaitu penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan.²⁰

Masing-masing dari metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Meskipun pendekatan penghapusan adalah sulit untuk diterapkan dalam semua situasi pekerja anak. selain itu juga metode perlindungan lebih masuk akal, tetapi mungkin tidak dapat menghentikan eksploitasi anak sepenuhnya, hanya dapat membatasi pekerja anak tersebut.

Meskipun pendekatan pemberdayaan adalah solusi yang bertahan lama dalam jangka panjang, hal itu memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Maka dalam fenomena ini lebih mendekatkan dalam sistem hukum perlindungan pekerja anak. Sebagaimana telah menjelaskan di atas terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai sistem perlindungan anak secara khusus untuk membatasi pekerja anak.

2. Sanksi Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Pada Industri Kecil Sandal Bogor Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Pekerja anak diperbolehkan apabila berumur 15 (lima belas) Tahun dalam kategori pekerjaan yang ringan tidak dapat mengganggu kegiatan anak-anak diatas. Sehingga perusahaan industri dapat memperkejakan anak sesuai dalam batasan usia dan kapasitas bekerja. Selanjutnya mengenai batas usia juga terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang anak dapat bekerja dengan pengucalian yaitu pada Pasal 69 ayat (1) berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi yang berumur antara 13 (tiga belas) Tahun hingga dengan 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan, mental dan sosial.”

²⁰ Emei Dwinanarhati Setiamandani, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Emei Dwinanarhati Setiamandani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,” *Reformasi* 2 (2012): 80.

Pekerjaan mengenai fenomena ini merupakan kategori pekerjaan terburuk, karena dapat membahayakan kesehatan, dan keselamatan dalam keamanan serta mengganggu pendidikan pada anak. Pekerjaan tersebut menggunakan bahan-bahan dan alat yang dapat membahayakan anak seperti lem untuk perekat sandal mempunyai bau menyengat, untuk mengukir, membantuk, serta memotong sandal menggunakan alat sangat tajam. Hal ini akan berpengaruh terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental pekerja anak yang tidak seharusnya melakukan pekerjaan berbahaya atau terburuk tersebut. Terdapat dalam Pasal 42 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kota Layak anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.”

Hal ini jelas dalam peraturan-peraturan mengenai anak dilarang untuk melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan fisik, mental demi kepentingan dan keuntungan orang lain dalam memenuhi dasar kebutuhan ekonomi yang dapat membahayakan anak. Selain itu juga terdapat Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah Kota Bogor Pasal 44 yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 42 jika tidak diatur dalam Undang-Undang lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dan juga terdapat sanksi administratif pada peraturan tersebut, serta sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ini peraturan dapat digunakan untuk perlindungan anak, sebenarnya hak-hak pekerja anak dilindungi

secara menyeluruh. Disebabkan oleh sejumlah faktor ekonomi yang tidak dapat bertanggungjawab atas fenomena pekerja anak tersebut.²¹

Semua pengusaha yang mempekerjakan anak mengikuti aturan-aturan tersebut, tidak akan adanya suatu praktik eksploitasi terhadap pekerja anak. Hal ini dapat membatasi dan mencegah pekerja anak melalui upaya-upaya tersebut yang perlu diambil adalah penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat maupun pemerintah, pemberian bantuan, pengembangan pendidikan untuk memenuhi hak-hak anak. Sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 yang berisi tentang pemerintah daerah wajib melakukan sistem penyelenggaraan kota layak anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

C. KESIMPULAN

Untuk melaksanakan perlindungan hak dan kepentingan pekerja anak di industri kecil sandal. Merujuk pada Peraturan Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan pekerja anak Nomor 23 Tahun 2013 yang membahas pentingnya perlindungan hak anak, dan juga merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi secara Preventif dan Represif.

Hal ini dapat melalui kampanye menyeluruh, penegakan hukum, dan memberikan pelayanan disektor informal terhadap hak pekerja anak dibawah umur 18 tahun dari berbagai situasi terutama eksploitasi ekonomi seperti fenomena pada industri kecil sandal dengan sumber daya dan teknologi terbatas, mempekerjakan anak dibawah umur antara 13 dan 15 tahun, berdampak pada perkembangan, kesehatan fisik, mental, pendidikan dan keselamatan. Maka adanya sanksi pidana dalam mempekerjakan anak dibawah umur, namun ada pengecualian dengan pekerjaan secara ringan, selama tidak merugikan dan membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Avianti, Annisa, dan Martua Sihalo. "Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan,

²¹ Lesbon Manik, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 2 No. 2 (2015) 12.

- Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2015): 18.
- Ermayani, Dhina, Aida S Vitayala Hubeis, dan Ma, mun Sarma, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Departemen Komunikasi Pembangunan Pertanian, Fakultas Ekologi Manusia, dan Institut Pertanian Bogor. “Analisis Pengembangan Kluster Bisnis Sepatu (Studi Kasus Industri Sepatu di Kecamatan Ciomas)” 5, no. 1 (2010): 57.
- Gendalasari, Gen Gen, dan Triandi Triandi. “Potret Kinerja UMKM Sepatu Di Bogor Dalam Berkompetisi Pada Perekonomian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 6, no. 2 (2018): 104.
- Ikawati. “Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2015): 200-201
- ILO. *Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009.
- Indonesia. “Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kota Layak Anak” (2017).
- Izziyana, Wafda Vivid. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 103.
- Jannani, Nur, dan Uswatul Fikriyah. “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender.” *Egalita* 11, no. 1 (2017): 1–23.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak* (2014).
- Lesbon Manik. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, no. 2 (2015) 12.
- Oktavianti, Nadila, dan Nahdhah Nahdhah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 152.
- Permata, Suciati Suci. “Pengaruh Industri Sepatu Dan Sandal Terhadap Tipologi Tata Ruang Rumah Tinggal Di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.” *Vitruvian* 9, no. 2 (2020): 118.
- Prihatini, Juliati. “Tantangan Industri Kecil Sepatu Sandal Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin (Studi di Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat).” *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 1 (2019): 68.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT, Citra Aditiya Bakti, 2009.
- Sarma, Ma'mun, Farida Ratna Dewi, dan Edward H Siregar. “Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga Alas Kaki dalam Menuju Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi China-ASEAN Free Trade Agreement.” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 9, no. 1 (2014): 71
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Emei Dwinanarhati Setiamandani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.” *Reformasi* 2 (2012): 80.
- Siti Rahma Irma Nova Lina. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Skripsi Universitas Jendral Achmad Yani, 2020.
- Sri Nurhapsari. et.al. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Transmigrasi RI, 2005.
- Suriyasarn, Nelien Haspels dan Busakorn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak : Panduan*

Praktis bagi Organisasi, 2005.